

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang saat ini sedang melaksanakan pembangunan disegala bidang. Pembangunan tersebut sangatlah penting sehingga menjadi perhatian yang cukup serius baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat, karena dengan adanya pembangunan tersebut diharapkan dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan lebih sejahtera. Untuk mewujudkan kemandirian dalam pembangunan tersebut dibutuhkan biaya yang relatif tidak sedikit. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk membiayai pembangunan tersebut adalah dengan meningkatkan penerimaan dari segala sektor perpajakan.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Salah satu lembaga yang berkontribusi dalam meningkatkan pendapat negara dengan pajak adalah lembaga keuangan mikro. Lembaga Keuangan Mikro di definisikan sebagai lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Di Indonesia, institusi yang terlibat dalam keuangan mikro dapat dibagi menjadi tiga, yakni institusi bank, koperasi, serta non bank/ non koperasi. Institusi bank termasuk di dalamnya bank umum, yang menyalurkan kredit mikro atau mempunyai unit mikro serta bank syariah dan unit syariah.

Salah satu unit syariah yang berperan meningkatkan penerimaan negara Indonesia adalah Koperasi Jasa Keuangan (KJKS) dengan dasar

dari Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Jasa Keuangan Syariah. Kemudian pada tahun 2015 dikenal dengan sistem Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dengan berdasarkan atas Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq dan wakaf. Salah satu Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang telah berdiri di Semarang adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BINAMA.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BINAMA ini telah berdiri sejak tahun 1993. KSPPS BINAMA juga telah melaksanakan dua fungsi utama diantaranya *funding* atau menghimpun dana dengan berbagai macam simpanan yang telah disesuaikan tujuan penghimpunan dan *financing* atau pembiayaan. Dengan telah dilaksanakannya fungsi *funding* atau menghimpun dana oleh KSPPS BINAMA, muncul sebuah kewajiban pembayaran pajak oleh anggota KSSPS yang menyimpan dana pada KSPSS BINAMA untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan.

Simpanan – simpanan yang terdapat pada KSPPS BINAMA diantaranya adalah Simpanan Sukarela Lancar (SIRELA), Simpanan Sukarela Berjangka (SISUKA), Simpanan Pembiayaan (SIMAPAN), Tabungan Persiapan Qurban (TASAQUR), Tabungan Arisan Berhadiah (TARBIAH), dan Tabungan Tawaf yang setiap simpanan telah diberikan Nisbah Bagi hasil sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor 18/KSPPS/BINAMA/SK/XI/15 tentang Nisbah Bagi Hasil Produk Simpanan. Adapun simpanan yang paling banyak menimbulkan kewajiban

pajak atas bunga atau bagi hasil tersebut di KSPPS BINAMA adalah Simpanan Sukarela Berjangka (SISUKA) atau deposito. Begitu juga telah disampaikan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 112/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan Yang Dibayarkan Oleh Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi.

Maka dari itu berdasarkan uraian tersebut diatas, akan dibahas bagaimanakah pengelolaan pajak atas bunga atau bagi hasil atas simpanan deposito atau SISUKA ini pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BINAMA dengan judul “TATA KELOLA BERLAKUNYA PMK NOMOR 112/PMK.03/2010 ATAS BUNGA SIMPANAN DEPOSITO BESERTA DAMPAKNYA PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BINAMA SEMARANG”.

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis merasa tertarik untuk membahas :

1. Bagaimana prosedur pemotongan pajak penghasilan atas bagi hasil simpanan deposito ?
2. Bagaimana cara penyetoran pajak penghasilan atas bagi hasil simpanan deposito yang di lakukan oleh KSPPS BINAMA?
3. Bagaimana pelaporan yang dilakukan oleh KSPPS BINAMA?
4. Apa saja dampak yang terjadi setelah berlakunya peraturan tersebut ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari disusunnya Tugas Akhir (TA) ini antara lain :

1. Dapat mengetahui lebih jelas tentang pelaksanaan dan prosedur pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan atas bagi hasil simpanan sukarela berjangka oleh KSPPS BINAMA.

2. Mengetahui dampak yang terjadi pada KSPPS BINAMA maupun Anggota setelah berlakunya Peraputan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2010 tentang pajak penghasilan atas bagi hasil simpanan sukarela berjangka.

1.3.2 Manfaat Penulisan

Penulisan Tugas Akhir (TA) ini bermanfaat untuk berbagai pihak diantaranya :

1. Bagi Penulis

Sebagai bahan pembelajaran dalam penerapan pemungutan, penyeteroran dan pelaporan pajak yang dilakukan pihak ketiga sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, menambah pengetahuan tentang lembaga keuangan ekonomi mikro, serta sebagai bahan pertimbangan antara teori yang di dapat selama masa perkuliahan di kampus dan pada saat kuliah kerja praktik di lapangan.

2. Bagi Program Diploma Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

Sebagai tambahan informasi atau referensi bagi pembaca yang berkaitan dengan penulisan ini.

3. Bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BINAMA Cabang Tlogosari Semarang

Sebagai sarana pembanding serta masukan untuk meningkatkan kinerja kedepannya.

1.4 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang cukup dalam penyusunan Tugas Akhir ini, maka diperlukan beberapa data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun jenis data yang digunakan adalah:

1. Data Primer

Yaitu data yang didapat langsung dari sumbernya yaitu KSPPS BINAMA.

Cara memperolehnya yaitu dengan :

a. Wawancara

Yaitu kegiatan yang dilakukan dengan mengajukan tanya jawab dengan staff Kantor dan juga Anggota KSPPS BINAMA mengenai materi Tugas Akhir.

b. Observasi

Yaitu kegiatan mengamati secara langsung pada objek yang diteliti, dalam hal ini adalah tata kelola dalam pemotongan, penyetoran dan pelaporan atas pajak bunga simpanan di KSPPS BINAMA.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang lain yang telah dibukukan dan dipublikasikan.

Cara perolehannya yaitu dengan :

- a. Pengambilan data dari dokumen-dokumen yang ada pada bagian-bagian terkait.
- b. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang bersumber dari buku, jurnal yang berhubungan dengan materi laporan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan permasalahan yang ada, maka Tugas Akhir (TA) ini disusun menjadi empat bab yang sistematika penulisannya secara garis besar diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, cara pengumpulan data, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KSPPS BINAMA CABANG TLOGOSARI SEMARANG

Bab ini menguraikan mengenai sejarah, visi dan misi, ikrar, produk simpanan, manfaat yang hendak dicapai, sasaran yang hendak dicapai dan struktur organisasi.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai ruang lingkup penulisan yang telah disampaikan di antaranya pengertian pajak, pengelompokan pajak, tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak, serta dampak bagi anggota dan KSPPS BINAMA atas pengenaan pajak tersebut.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang rangkuman dari keseluruhan dan penutup.